



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 20 /KPTS/DISPUSTAKA/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI
LUAR HARI KERJA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja di atas rata-rata berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan pelayanan Perpustakaan di Lingkungan Dinas Perpustakaan di luar hari kerja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas melaksanakan Pelayanan Perpustakaan di luar hari kerja;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, dengan ketentuan tidak diperkenankan lagi menerima honor dan uang lembur untuk kegiatan di lingkungan instansinya.
- KETIGA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Esellon II : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari
 - b. Esellon III dan PNS Golongan IV : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari
 - c. Esellon IV dan PNS Golongan III : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
 - d. PNS Golongan II dan I : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan. Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.